

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya masyarakat dalam menjalankan kehidupannya harus berada pada ruang lingkup hukum. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat hukum itu mutlak diperlukan untuk mengatur hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Hukum dapat dilihat sebagai perlengkapan dalam masyarakat yang menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.² Dalam negara hukum tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*socialle gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat.³

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung, 1982, hlm 14.

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1.

³ Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 71.

Hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana biasa (*algemeen strafrecht*) dengan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*). Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedang hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang misalnya bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja.⁴

Pada praktiknya kasus suap ini termasuk ke dalam kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). Prof. Mardjono Reksodiputro mengatakan pengertian dari *White Collar Crime (WCC)* yaitu :⁵

1. Harus mempunyai orang yang terhormat di dalam masyarakat.
2. Orang yang mempunyai status sosial yang tinggi yang dilakukannya sebenarnya melanggar kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dilakukannya.

Menurut Munir Fuady suatu *white collar crime* dapat juga terjadi di sektor publik, yakni yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga sering disebut juga dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*). *White collar crime* ini seperti banyak terjadi dalam bentuk korupsi dan penyuapan, sehingga terjadi

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 12.

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), Jakarta, 2007, hlm. 65.

penyalahgunaan kewenangan publik. Korupsi dan suap-menyuap yang terjadi di kalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim adalah hal yang sangat gencar dibicarakan di mana-mana, di samping korupsi di kalangan anggota legislatif dan eksekutif.⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan wewenangnya untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi seperti apa yang tertuang pada Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wewenang tersebut membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepenuhnya menjalankan tugasnya untuk berfokus pada pemberantasan korupsi di Indonesia.⁷

Berbicara mengenai operasi tangkap tangan, sekarang ini Team Satuan Tugas KPK sedang gencar-gencarnya melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat pemerintah yang melakukan suap-menyuap, atau korupsi di berbagai wilayah Indonesia.

Sebelum dilakukan operasi penangkapan, terlebih dahulu harus ditemukan bukti permulaan yang cukup. Maka undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

⁶ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 2.

⁷ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 Huruf (c).

menyatakan bahwa ”*Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan*”.⁸

Penyadapan KPK pada dasarnya tidak dapat dianggap pelanggaran hukum sebelum ada undang-undang khusus yang mengatur secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan penyadapan oleh KPK. Hal tersebut dikarenakan sistem hukum di Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*) yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan (yang dalam redaksi bahasa Belandanya dinyatakan : *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*).⁹

Salah satu tindakan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK yaitu terdapat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur. Dari hasil Operasi Tangkap Tangan tersebut Romahurmuziy atau Rommy selaku ketua Partai Persatuan Pembangunan di duga menerima suap dari beberapa orang yaitu dari Muafaq Wirahadi (MFQ), Haris Hasanuddin (HRS), dan ANY. Tim KPK langsung mengamankan Muafaq beserta sopirnya Abdul Wahab, ia merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Persatuan Pembangunan dan mereka diamankan di Hotel Bumi Surabaya. Dari tangannya diamankan

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, Pasal 12 Ayat (1) huruf a.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 23.

uang sebesar 17,7 juta dalam amplop putih. Setelah itu, tim KPK mengamankan ANY, yang telah memegang sebuah tas kertas tangan dengan logo salah satu bank yang berisi uang Rp 50 juta. Selain itu, dari ANY diamankan uang sebesar Rp 70.200.000. Jadi total uang yang diamankan dari ANY sejumlah Rp 120.200.000. Lalu Tim mengamankan Rommy di hotel dimana saat itu ia sedang sarapan, pihak KPK telah meminta dengan baik untuk keluar dan bicara agar tidak menimbulkan kegaduhan di restoran akan tetapi ia malah pergi ketempat lain yang akhirnya langsung di tangkap.¹⁰

Kemudian beberapa menit setelah penangkapan Romahurmuzy penyidik KPK juga mengamankan HRS dengan uang sejumlah Rp 18,85 Juta. Jadi Total uang yang diamankan oleh tim sebesar Rp 156.758.000. Kemudian KPK mendatangi kantor Kementerian Agama dan menyegel beberapa ruangan yang ada disana, yaitu ruangan Menteri Agama dan ruangan Sekertaris Jendral Kementerian Agama.¹¹

KPK menggunakan Polda Jawa Timur untuk melakukan peeriksaan lebih lanjut. Tak menunggu lama, setela sempat diperiksa di Polda Jawa timur, tim KPK segera membawa Romy dan lima orang lainnya ke kantor KPK di Jakarta. Romy dan lima orang lainnya tersebut bertransaksi terkait

¹⁰ Diakses dari: <https://tirto.id/kronologi-lengkap-ott-ketua-ppp-romahurmuzyiy-oleh-kpk-djDX>, 31 Oktober 2019.

¹¹ Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/4469964/ketum-ppp-romahurmuzyiy-jadi-tersangka-suap>, 05 September 2019.

pengisian jabatan Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP OPERASI TANGKAP TANGAN TERKAIT KASUS SUAP JUAL BELI JABATAN DI KEMENTERIAN AGAMA JAWA TIMUR DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, adapun yang menjadi masalah dalam penulisan ini yakni menyangkut beberapa pertanyaan pokok, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bagaimana pelaksanaan operasi tangkap tangan oleh KPK terkait kasus operasi tangkap tangan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹² Diakses dari: <https://regional.kompas.com/read/2019/03/17/07224641/fakta-ott-ketum-ppp-romahurmuziy-sempat-berusaha-kabur-dari-petugas-kpk?page=all>, 31 Oktober 2019

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur ditinjau berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan operasi tangkap tangan oleh KPK terkait kasus operasi tangkap tangan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan wawasan dalam ruang lingkup ilmu hukum umumnya dan khususnya hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan suap jual beli jabatan serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini yaitu pemerintah, aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, maupun Hakim, dan pelaku.
- b. Bagi penulis penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan penalaran dan pola pikir untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang telah diteliti.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hukum dan menjadikan hukum sebagai acuan dasarnya, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹³ Dalam negara hukum tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*socialle gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat.¹⁴ Hukum Pidana menurut Prof. Moeljatno diartikan sebagai bagian daripada keseluruhan

¹³ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1.

¹⁴ Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 71.

hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi tertentu yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Di dalam tindak pidana itu dikenal adanya beberapa unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :¹⁷

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1.

¹⁶ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada media Group, Jakarta, 2016, hlm. 3.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *op.cit.* hlm. 1

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedeche raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah :¹⁸

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 145 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

¹⁸ Ibid, hlm. 194.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983. hlm. 35.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁰

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²¹

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, salah satunya adalah praktek korupsi, namun ironisnya para pelaku utamanya sangat sedikit yang terambah hukum. Perlu diketahui bahwa sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana, sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Perumusan dan penjatuhan serta pelaksanaan sanksi pidana yang tepat dapat dijadikan solusi bagi pencegahan kejahatan. Sebaliknya pilihan yang kurang tepat justru menjadi pemicu kegagalan penanggulangan kejahatan.²²

²⁰ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

²¹ Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta. 2012. hlm.15

²² Dini Dewi Heniarti, Dian Andriasari, Chepi Ali Firman, Singgih Puja Pangestu, Prasetyo Nanda, *Rekonstruksi Pemikiran tentang Konsep Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum di*

Bertambahnya penduduk kemudian berdampak pada berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Semakin kompleksnya masalah-masalah sosial dan ekonomi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dirasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah masalah ekonomi. Masalah suap-menyuap dalam birokrasi yang semakin marak dilakukan berbagai oknum, hal seperti sebuah penyakit yang ada dalam masyarakat dan terbukti di kehidupan nyata dan tidak bisa dihindari sepenuhnya. Akan tetapi hal ini dapat dihindari dengan berbagai upaya yaitu dengan cara mengontrol atau dapat mengurangi jumlah pelanggaran dan kejahatan yang pernah terjadi.

Suap-menyuap yang merupakan salah satu modus yang kerap digunakan dalam mempengaruhi *due process of law*, dan terjadi melalui adanya interaksi sosial antara pemberi suap dengan penerima suap.²³ Dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil.²⁴

Masalah suap-menyuap ini menjadi suatu masalah yang sudah lama terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Ini menjadi kewajiban pemerintah untuk mengurangi jumlah pelanggaran hukum yang terjadi, dengan cara melakukan pencegahan, penindakan, dan edukasi mengenai akibat

Indonesia dalam Perspektif Ius Constituendum, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Vol. 5 No. 1, 2015, hlm. 73-82.

²³ Dikutip dari:

Mustofa Muhammad, *Suap-menyuap dan Mafia Peradilan di Indonesia: Telaah Kriminologis*, Universitas Indonesia, Depok, 2013. Diakses dari: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5854/9889>, 06 September 2019.

²⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 5.

melakukan tindak pidana tersebut baik kepada anggota pemerintah maupun masyarakat. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah mempunyai kewenangan untuk dapat memperbaiki sistem hukum melalui kebijakan-kebijakan dan melakukan perbaikan sarana dan prasarana perangkat hukum yg telah ada.

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuaapan pasif ada 3 unsur yang esensial dari tindak pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.²⁵

Dalam tindak pidana suap sanksi dapat dilakukan apabila terbukti melakukan tindakan tersebut, dan hukumannya pun bervariasi, tergantung besar kecilnya tindak pidana suap tersebut, mulai dari sanksi denda dan sanksi pidana penjara. Pidana penjara menurut hukum positif ialah suatu bentuk pidana berupa pembatasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut untuk menaati tata tertib di lembaga pemasyarakatan.

Dalam KUHAP tidak di jelaskan secara jelas apa itu Operasi Tangkap Tangan yang ada hanyalah istilah tertangkap tangan atau penangkapan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 19 bahwa "*Tertangkap tangan adalah*

²⁵ Ginanjar Wahyudi, *Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fak. Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2011, hlm. 24.

tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”²⁶ dan dalam Pasal 1 Angka 20 “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”²⁷

Hukum pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, masing-masing dapat dibagi lagi atas beberapa macam, sebagaimana diatur di bawah ini:

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati (Pasal 11 KUHP, UU No. 2/pnps/1964).
 2. Pidana penjara (Pasal 12-17, 20, 24-29, 32-34 dan 42 KUHP)
 3. Tutupan (UU No. 20 Th 1946)
 4. Kurungan (Pasal 18-29, 31-34, 41, 42 KUHP)
 5. Denda (Pasal 30, 31, 33 dan 42 KUHP)

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 19.

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 20.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35-38 KUHP)
2. Perampasan barang-barang tertentu (Pasal 39-41 KUHP)
3. Pengumuman putusan hakim (Pasal 43)

Berdasarkan pengaturan yang demikian maka menjadi jelas untuk jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan adalah yang sudah diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Hukum pidana merupakan salah satu sarana penal yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, dimana *penal policy* ini merupakan bagian yang integral dari seluruh kebijakan *criminal* dan kebijakan sosial.²⁸

Menurut Moeljatno, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁹ Suatu perbuatan pidana otomatis juga melanggar hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:³⁰

- 1.) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa tindak pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

²⁸ Dini Dewi Heniarti. (dkk), *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Volume III Nomor 1, Januari – Juni 2005, hlm. 33.

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

³⁰ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 1.

- 2.) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana telah diancamkan.
- 3.) Menentukan dengan cara bagaimana peranan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka melakukan pelanggaran larangan tersebut.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Selain itu dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggungjawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.³¹

Pada ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :³²

³¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 Ayat (1).

³² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 Ayat (2).

- a. Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;
- b. Menerbitkan laporan tahunan;
- c. Membuka akses informasi.

Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai aparat penegak hukum yang memiliki peran yang sangat penting dalam menganggulangi tindak pidana korupsi, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. ketentuan Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjalankan wewenangnya memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi ini termasuk kedalam kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*), atau kejahatan yang biasa dilakukan oleh para pejabat yang memiliki wewenang serta kekuasaan tertinggi didalam negara. Tindak pidana korupsi ini merupakan salah satu dari banyaknya tindak pidana yang termasuk kedalam delik-delik khusus.

Tindak pidana korupsi berasal dari dua kata yaitu *tindak pidana* dan *korupsi*. Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum Belanda yaitu

strafbaar feit. Pada dasarnya istilah *strafbaar feit* ini berasal dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana atau hukum, *baar* diartikan dengan dapat atau boleh dan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa atau perbuatan. Dengan demikian *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum, artinya perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum).³³

Menurut Andi Hamzah korupsi diartikan sebagai kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian serta kata-kata yang menghina atau fitnah.³⁴

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁵ Tindak pidana

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi 1, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 50.

³⁴ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia (Masalah dan Pemecahannya)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 7.

³⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Ayat (1).

korupsi yang dimaksud adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)) atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini meliputi:³⁶

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14.

- b. Penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu terhadap pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum (subjek hukum, objek hukum dan hubungan hukum).
- c. Mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Selain itu, yang dimaksud dengan yuridis adalah penelitian yang menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum utama dalam penulisan hukum ini, setelah mengumpulkan beberapa macam data akan dijadikan sebagai bahan data pembuatan penulisan hukum ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Spesifikasi Penelitian yang dilakukan secara Deskriptif-Analisis yaitu, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁷

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang peraturan-peraturan yang menyangkut dengan permasalahan dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur.

3. Metode dan Teknik pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 7

dengan obyek yang diteliti, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang memiliki hubungan erat dan memiliki penjelasan mengenai bahan hukum primer, sebagaimana yang terdapat dalam buku – buku, karya ilmiah para sarjana, serta pendapat para ahli.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, dan internet. Penulis menggunakan kamus dan media internet.³⁸

4. Metode Analisis

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dikumpulkan secara sistematis yang kemudian di analisis dengan menggunakan normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik pada norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai

³⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.hlm 53.

norma hukum positif. Sedangkan kualitatif merupakan analisis data dan informasi-informasi yang diperoleh secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum.

